



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Sungai Laban, 15 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan ---. Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/023/IX/2018, tertanggal 24 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1 ANAK, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Padang Sago, 09 Januari 2018, pendidikan SD;

2.2 ANAK, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Padang Ampalu, 06 Agustus 2019, pendidikan belum sekolah;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat;

3.2 Tergugat kurang peduli kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3.3 Tergugat pernah ketahuan chattingan dengan perempuan lain oleh Penggugat;

4. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2020 ketika itu Tergugat memintak izin Kepada Penggugat untuk pergi ke Kabupaten Sijunjung dengan teman Tergugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 10 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/023/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 September 2018, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. 1. **Saksi**, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 4 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah ada rukun dan harmonis tetapi sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena keduanya pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tidak ada lagi berkomunikasi;

2. **Saksi**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah ada rukun dan harmonis tetapi sejak 4 (empat) tahun 8

Halaman 5 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena keduanya pisah rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tidak ada lagi berkomunikasi; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 10 halaman,
dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangganya dengan Tergugat semenjak bulan Desember tahun 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 7 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pariaman adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 8 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nilmawati, S.H.**, sebagai
Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.